

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pilar penting bagi keberlangsungan dan kemandirian ekonomi Indonesia, berfungsi mendukung operasional pemerintah dan pembangunan. Pajak mengikat partisipasi masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab negara, termasuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik (Satriya et al., 2024). Selain sebagai sumber dana, pajak juga berperan dalam kebijakan ekonomi dan sosial, membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pajak dapat dipandang sebagai pilar fundamental yang menggerakkan roda pembangunan nasional, yang memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai program yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat luas (Sihombing & Sibagariang, 2020)

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan khususnya di bidang perpajakan, teknologi digital telah memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak (Fajrawati, 2023). Namun, meskipun ada kemudahan ini, kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh akses teknologi, melainkan juga oleh *tax morale*, atau kesadaran dan tanggung jawab moral seseorang dalam membayar pajak (Mauleny et al., 2020). *Tax morale* mencakup keyakinan seseorang tentang pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi bagi negara dan kesejahteraan masyarakat (Bantalia, 2024). Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh di era digital dengan akses informasi yang lebih luas dan pandangan yang lebih kritis terhadap isu-isu sosial dan politik, sehingga Gen-Z menjadi salah satu kelompok yang paling mudah mendapatkan dan menganalisis informasi tentang isu-isu sosial dan kebijakan pemerintah dan perpajakan. Hal ini mendorong Gen-Z untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima data, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan (Mila & Eka, 2024).

Generasi Z dikenal sebagai generasi *digital native*, karena generasi z merupakan pengguna teknologi yang aktif dan calon wajib pajak potensial dimasa depan. Gen-Z memainkan peran penting dalam dinamika perpajakan, karena pemahaman dan sikap mereka terhadap pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di masa depan (Rahmadani & Fauzihardani, 2024). Jika mereka merasa bahwa pajak dikelola dengan baik dan transparan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, maka mereka cenderung memiliki *tax morale* yang tinggi. Sebaliknya, jika mereka melihat banyak ketidakberesan atau ketidakadilan dalam sistem perpajakan, hal ini dapat menurunkan moral pajak mereka dan memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak (Pratama et al., 2024). Bagi Gen Z, *tax morale* ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bagaimana mereka memandang kinerja pemerintah, kepercayaan mereka terhadap sistem, serta persepsi mereka tentang keadilan dalam penggunaan dana pajak.

Secara umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini berarti ketika individu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan objektif dan subjektif yang telah dipenuhi, mereka akan dipaksa oleh kebijakan berlaku untuk melaksanakan dan memenuhi. Sifat memaksa ini membuat pemerintah dan wajib pajak memiliki perbedaan persepsi tentang pajak

Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai perpajakan terjadi karena menurut pemerintah, pajak adalah instrumen utama untuk pembangunan dan kesejahteraan. Namun, masyarakat sering kali memandang pajak sebagai beban yang manfaatnya tidak selalu dirasakan secara langsung. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan, sehingga masyarakat atau wajib pajak merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia akan turun karena kurangnya kemauan masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang telah berlaku sehingga menghambat kesuksesan dalam administrasi perpajakan yang dilakukan oleh negara (Zai & Sabailaket, 2024). Kemauan dari Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan inilah yang seringkali disebut dengan istilah moral perpajakan atau *tax morale*.

Universitas Pakuan Bogor merupakan salah satu universitas terbesar di Bogor dan masuk dalam 10 PTS Terbaik di Jawa Barat (Dani, 2025), sehingga menjadi tempat yang strategis untuk meneliti *tax morale* pada Gen Z sebagai calon wajib pajak potensial, karena lokasinya yang berada di kota dengan aktivitas pendidikan dan ekonomi yang berkembang. Universitas Pakuan memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, sehingga dapat merepresentasikan calon wajib pajak dengan karakteristik yang beragam. Mahasiswa Universitas Pakuan merupakan bagian dari Generasi Z, kelompok yang akan segera memasuki dunia kerja dan menjadi wajib pajak aktif. Variasi latar belakang yang dimiliki oleh mahasiswa memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi moral pajak pada Gen Z.

Untuk mengetahui moral pajak yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilihat melalui nilai rasio pajak. Salah satu rasio pajak yang digunakan adalah perbandingan antara nilai pendapatan atau penerimaan pajak negara dengan nilai barang dan jasa yang telah diproduksi atau biasa disebut produk domestik bruto (Sabakodi, 2022). Data Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai rasio pajak tahun 2020-2023 disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rasio Pajak

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak (dalam triliun)	1.288,2	1.547,8	2.034,5	2.155,4

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam triliun)	15.432,2	16.970,8	19.588,4	20.892,5
Rasio Pajak (%)	8,33	9,11	10,38	10,31

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Nilai rasio pajak pada tahun 2020 sebesar 8,33 persen. Hal ini terjadi karena saat itu sedang terjadinya pandemi sehingga aktivitas masyarakat menurun. Kemudian pada tahun 2021 tax ratio mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11 persen. Dan pada tahun 2022, tax ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38 persen. Untuk tahun 2023 Tax ratio mengalami penurunan sedikit menjadi 10,31 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tax ratio di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain dan nilai tax ratio masih dibawah standar ideal yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu sebesar 15%. Masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak akibat moral pajak yang rendah di masyarakat. Kondisi ini menghambat kesuksesan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh negara (Saraswati, 2020).

Turunnya moral dan kepatuhan pajak pada wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, yang menjadi pemicu utama ketidakpatuhan (Gening et al., 2024). Kasus Rafael 4 Alun Trisambodo pada tahun 2023 merupakan contoh kasus di mana seorang pejabat pajak terlibat dalam skandal korupsi. Rafael Alun Trisambodo diduga melakukan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp16,6 miliar (Erlisya et al., 2024). Selain itu, Rafael Alun juga memiliki beberapa usaha yang satu diantaranya PT AME (Artha Mega Ekadhana) yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan. Pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Dirjen Pajak. Perusahaan tersebut membantu para pembayar pajak mengurangi pembayaran pajak mereka, yang bertentangan dengan kepentingan tugas Rafael di Direktorat Pajak (Daeng et al., 2023).

Kasus ini mencerminkan rendahnya moral pajak di kalangan pejabat, sebagaimana terlihat dari skandal yang terungkap melalui media sosial. Skandal ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik, termasuk generasi Z, terhadap integritas

sistem perpajakan di Indonesia, tetapi juga memicu spekulasi tentang penurunan tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat berdampak pada kepatuhan Wajib pajak (Fristiani & Dianawati, 2022). Begitu pula dengan kasus Angin Prayitno Ali pada tahun 2021, yang melibatkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam kasus suap. Kasus ini terjadi ketika Priyatno Aji menerima gratifikasi sebesar Rp29,5 miliar dari enam perusahaan dan satu orang dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp44 miliar. Uang gratifikasi itu didapat ketika Angin Priyatno melakukan tindakan manipulasi hasil pemeriksaan pajak sehingga pajak yang harus dibayar bisa dikurangi. Kasus ini menambah daftar panjang pejabat pajak yang terjerat korupsi, memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan pajak di Indonesia (Kamil & Setuningsih, 2023).

Moral pajak pada Gen Z menjadi isu penting karena generasi ini adalah kelompok yang paling aktif di ranah digital dan paling mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial (Dewi et al., 2022). Ketika mereka sering terpapar kasus-kasus di instansi pajak, hal ini dapat mengikis rasa kepercayaan mereka terhadap pentingnya membayar pajak, sehingga menurunkan tingkat *tax morale*. Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti *tax morale* dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang dapat membentuk *tax morale* yaitu rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi tingkat korupsi, dan religiusitas.

Nasionalisme adalah rasa cinta dan rasa memiliki yang lebih besar terhadap bangsa dan negara, dan menunjukkan kesetiaan tertinggi kepada negara (Tambun & Resti, 2022). Rasa nasionalisme sering kali dikaitkan dengan semangat untuk berkontribusi pada pembangunan negara, termasuk melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk bela negara, jika seseorang sudah memiliki perasaan bangga dan tanggung jawab ketika melakukan pembayaran pajak maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki rasa nasionalisme yang tinggi (Sari & Mashuri 2022). Rasa nasionalisme juga merupakan salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi *tax morale* atau moral pajak seseorang, karena semakin tinggi kebanggaan atas identitas nasional yang dimiliki, maka motivasi intrinsik yang dimiliki untuk membayar pajak akan semakin meningkat (Daneshwara & Riandoko, 2023).

Menurut penelitian Agatha (2022), rasa nasionalisme berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daneshwara, & Riandoko (2023). Individu yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi cenderung lebih peduli terhadap kepentingan bangsa dan negara, sehingga lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kepercayaan kepada pemerintah adalah keinginan dan kesungguhan masyarakat atau publik untuk percaya kepada pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan kekuasaannya, dan memberikan dukungan atas kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah (Haning et al., 2020). Kepercayaan kepada pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi *tax morale*. Karena ketika

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan rendah kepada pemerintah maka negara tersebut akan kesulitan meningkatkan ekonomi dan pembangunan negara karena masyarakat yang tidak percaya pada institusi pemerintah akan lebih skeptis terhadap penggunaan pajak yang mereka bayarkan dan enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nurhidayanti et al., 2021).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mencoba untuk mengkaitkan faktor kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale*. Menurut Subhan et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale*, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati et al. (2021). Ketika individu percaya bahwa pemerintah akan menggunakan pajak secara transparan dan akuntabel, hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk patuh membayar pajak. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah mendorong keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Tax morale* adalah persepsi tingkat korupsi. Korupsi menurut Stefanie & Sandra (2020) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum serta menyalahgunakan kepercayaan masyarakat demi memperoleh keuntungan pribadi. Tingkat korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pajak. Ketika individu merasa bahwa hasil pajak tidak digunakan secara transparan dan akuntabel, hal ini dapat menurunkan kesadaran pajak (Santika & Sunariyanti, 2024). Tetapi jika Masyarakat merasa bahwa pelaku korupsi pajak diberikan sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap lembaga perpajakan, sehingga mereka lebih patuh dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gening et al).

Penelitian yang dilakukan oleh Subhan et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi yang dirasakan, semakin rendah moral pajak seseorang. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurcahya, & Kuniawati (2022), Korupsi membuat individu merasa bahwa kontribusi pajak mereka tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga mengurangi motivasi untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riningsih (2024), persepsi korupsi dapat memiliki pengaruh positif, jika pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi di lembaga pemerintah, maka moral pajak yang dimiliki oleh masyarakat akan meningkat, masyarakat yakin bahwa korupsi sedang ditangani atau dikendalikan oleh pemerintah.

Bagi Gen-Z, yang sangat terhubung dengan berita global dan informasi mengenai korupsi, persepsi mereka terhadap tingkat korupsi di Indonesia mungkin mempengaruhi sikap mereka terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengeksplorasi hubungan antara persepsi mahasiswa akuntansi tentang tingkat korupsi dengan *tax morale* mereka.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax morale* adalah tingkat religiusitas. Menurut Suryadi & Hayat (2021) Religiusitas merupakan keyakinan dan

perilaku yang dimiliki oleh individu terhadap agama yang dianut, dan dibuktikan melalui praktik ritual untuk membentuk hubungan dengan tuhan. Religiusitas dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax morale* karena individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan selalu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung lebih patuh terhadap peraturan, termasuk kewajiban membayar pajak, karena mereka merasa hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika mereka (Faridzi et al., 2022). Menurut penelitian Rosepita & Fitriandi (2023), norma personal seperti religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap moral pajak, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2020) menunjukkan bahwa individu yang taat beragama cenderung lebih patuh terhadap kewajiban hukum, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

Dengan menggabungkan keempat variabel independen ini, yaitu rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, tingkat korupsi, dan religiusitas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dalam literatur yang ada dengan menganalisis secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* pada Generasi Z, terutama di kalangan mahasiswa S1 aktif Universitas Pakuan, karena penelitian sebelumnya yang meneliti *tax morale* dan berbagai faktor yang mempengaruhinya sebagian besar mengkaji populasi umum atau generasi sebelumnya seperti Generasi Milenial dan Generasi X. Menurut Rahmadani & Fauzihardani (2024) setiap generasi memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terkait perpajakan. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana generasi muda, yang merupakan bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia, melihat dan merespons kewajiban perpajakan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda, yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan sistem perpajakan di masa depan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi *Tax morale* pada Gen-Z Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Permasalahan ini terdiri dari:

1. Rasio pajak di Indonesia yang rendah, berkisar antara 8,33% hingga 10,39%, masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan oleh OECD, yaitu 15%. Penyebab utama rendahnya rasio pajak ini adalah lemahnya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan moral pajak (*tax morale*).
2. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak, seperti Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno Aji, mencerminkan lemahnya integritas dan

akuntabilitas dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Gening et al. (2024) dan Erlisya et al. (2024), kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan pemertintah, dan memperburuk kepatuhan serta moral pajak (*tax morale*) di kalangan wajib pajak.

3. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada populasi umum atau generasi sebelum Generasi Z seperti Generasi Milenial dan Generasi X. Sehingga penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* pada Generasi Z masih terbatas, dan adanya perbedaan mengenai pemahaman terkait perpajakan antara Generasi Z dengan generasi sebelumnya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Sejalan dengan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Apakah rasa nasionalisme berpengaruh terhadap *tax morale* pada Generasi Z?
2. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax morale* di kalangan Generasi Z?
3. Apakah persepsi tingkat korupsi berpengaruh terhadap *tax morale* di kalangan Generasi Z?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale* pada Generasi Z?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi tingkat korupsi, dan religiusitas yang dimiliki mahasiswa dengan *tax morale* yang dimiliki oleh mahasiswa, menjelaskan hasil dari penelitian, dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh rasa nasionalisme terhadap *tax morale* pada Generasi Z.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* pada Generasi Z.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh tingkat korupsi terhadap *tax morale* pada Generasi Z.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap *tax morale* pada Generasi Z.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan, dan dapat memberikan gambaran mengenai *tax morale* dan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pembentukan *tax morale*.

1.4.2 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perpajakan khusus nya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale*, serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang.